

MATA ACARA

- 1 Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris.
- 2 Persetujuan Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi.
- 3 Persetujuan Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
- 4 Persetujuan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan.
- 5 Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.

LANDASAN HUKUM DAN RANCANGAN KEPUTUSAN

LANDASAN HUKUM MATA ACARA I

Persetujuan Perubahan
Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Dewan Komisaris

Landasan Hukum yang mendasari mata acara pertama Rapat adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA I

Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris

Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kemudian diatur masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal diangkatnya dalam suatu keputusan RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke-5 (kelima) berikutnya; dengan mengacu kepada Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) yang pada pokoknya POJK 33/2014 mengatur ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 33/2014 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, dimana diatur bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan arahan pemegang saham utama dan pengendali Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang disampaikan sebelum Rapat dimulai, bahwa penyesuaian perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan turut serta memperhatikan dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP 54/2017”) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama paling lama 4 (empat) tahun.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA I

Persetujuan Perubahan
Pasal 17 Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Dewan Komisaris

1

Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang mengatur mengenai jangka waktu masa jabatan Direksi Perseroan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan pemegang saham seri B berhak mencalonkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, sedangkan pemegang saham Seri A berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2

Perubahan masa jabatan Direksi tersebut di atas juga berlaku untuk masa jabatan Direksi yang saat ini menjabat.

3

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM MATA ACARA II

Persetujuan Perubahan
Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Direksi

Landasan Hukum yang mendasari mata acara kedua Rapat adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA II

Persetujuan Perubahan
Pasal 14 Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Direksi

Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Direksi Perseroan untuk kemudian diatur masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal diangkatnya dalam suatu keputusan RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke-5 (kelima) berikutnya; dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) dan Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP 54/2017”) dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA II

Persetujuan Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi

1

Menyetujui perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, yang mengatur mengenai jangka waktu masa jabatan Direksi Perseroan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai. Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan pemegang saham seri B berhak mencalonkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, sedangkan pemegang saham Seri A berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

2

Perubahan masa jabatan Direksi tersebut di atas juga berlaku untuk masa jabatan Direksi yang saat ini menjabat.

3

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada anggota Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM MATA ACARA III

Persetujuan Perubahan
Pasal 15 Anggaran Dasar
Perseroan tentang
Tugas, Tanggung Jawab
dan Wewenang Direksi

Landasan Hukum yang mendasari mata acara ketiga Rapat adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
- POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA III

Persetujuan Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Mata acara ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan untuk kemudian diatur mengenai hak dan kewenangan setiap anggota Direksi Perseroan lainnya untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang sebagaimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga; dengan mengacu kepada Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”) juncto Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) juncto Pasal 1 ayat 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“**PP 54/2017**”), yang pada pokoknya UUPT mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. “Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”. Melalui persetujuan atas agenda mata acara ini Perseroan bermaksud untuk menghapuskan ketentuan pengecualian yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku selama ini, sehingga untuk selanjutnya sekurangnya seorang anggota Direksi lainnya berwenang mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang sebagaimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA III

Persetujuan Perubahan Pasal
15 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Tugas, Tanggung
Jawab dan Wewenang Direksi

- 1 Menyetujui untuk mengubah Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi Perseroan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekurangnya seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

- 2 Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN HUKUM MATA ACARA IV

Persetujuan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Landasan Hukum yang mendasari mata acara keempat Rapat adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
- POJK Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA IV

Persetujuan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan

Mata acara ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur terkait kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang semula diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk kemudian diubah menjadi dalam situs web bursa efek indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dengan mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 14/2022**”), yang pada pokoknya mengatur Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA IV

Persetujuan Perubahan Pasal
20 Anggaran Dasar Perseroan
tentang Rencana Kerja,
Tahun Buku Dan Laporan
Tahunan

1

Menyetujui perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan yang materi lengkap perubahannya telah dibagikan kepada para pemegang saham sebelum Rapat dimulai.

Sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut:

Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan keputusan-keputusan, termasuk perubahan anggaran dasar tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta, sehubungan dengan anggaran dasar, dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN ANGGARAN DASAR YANG DIUBAH

MATA ACARA	KETENTUAN YANG DIUBAH	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
KESATU	Pasal 17 ayat (3) tentang Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun keempat berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
KEDUA	Pasal 14 ayat (3) tentang Direksi	Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan pemegang saham seri B berhak mencalonkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, sedangkan pemegang saham Seri A berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.	Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dengan ketentuan pemegang saham seri B berhak mencalonkan Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur, sedangkan pemegang saham Seri A berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
KETIGA	Pasal 15 ayat (4) huruf b tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 3 (tiga) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.	Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka sekurangnya seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
KEEMPAT	Pasal 20 ayat (6) tentang Rencana Kerja, Tahun Buku Dan Laporan Tahunan	Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba/rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.	Perseroan wajib mengumumkan laporan keuangan tahunan melalui situs web Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

LANDASAN HUKUM MATA ACARA V

Persetujuan Atas
Perubahan Susunan
Dewan Komisaris
Perseroan

Landasan Hukum yang mendasari mata acara kelima Rapat adalah:

- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
- Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan

PENJELASAN MATA ACARA V

Persetujuan Atas
Perubahan Susunan Dewan
Komisaris Perseroan

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A berhak untuk mencalonkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris, termasuk seorang di antaranya Komisaris Utama, sedangkan pemegang saham seri B berhak mencalonkan 1 (satu) orang Komisaris lainnya.
2. Mata acara Rapat ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.
3. Selanjutnya, kami informasikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan Sutiyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan ketentuan pengunduran diri tersebut efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Keterbukaan Informasi perihal pengunduran diri tersebut telah Perseroan sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 16 Oktober 2023 sesuai ketentuan yang berlaku.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA V

Persetujuan Atas
Perubahan Susunan Dewan
Komisaris Perseroan.

- 1 Menerima pengunduran diri Tuan Sutiyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat dengan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas kinerja terbaik yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan. Selanjutnya memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Tuan Sutiyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan atas pelaksanaan tugas pengawasan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sepanjang hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit, dilakukan dengan itikad baik untuk kepentingan Perseroan dan tidak bertentangan atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Menyetujui untuk mengangkat selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat untuk sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

RANCANGAN KEPUTUSAN MATA ACARA V

Persetujuan Atas
Perubahan Susunan Dewan
Komisaris Perseroan.

3

Sehubungan dengan keputusan di atas dan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar pada Rapat ini, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Sofyan A. Djalil;
Komisaris : _____;
Komisaris : Suhardi Alius.

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal pengangkatan komisaris yang telah menjabat di Perseroan sampai penutupan RUPS Tahunan tahun keempat berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Direksi:

Direktur Utama : Winarto;
Direktur : Daniel Nainggolan;
Direktur : Cahyo Satriyo Prakoso;
Direktur : Eddy Prastiyo.

Masing-masing untuk masa jabatan terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

4

Menyetujui untuk memberi wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan termasuk perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas pada untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan untuk memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TERIMA KASIH

PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk

